

SKRIPSI

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA ADAT ZINA DI NAGARI PEMATANG PANJANG KABUPATEN
SIJUNJUNG**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H

Diana Arma, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

**EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA ADAT ZINA DI NAGARI PEMATANG PANJANG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

ABSTRAK

Hukum pidana adat adalah peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis dalam pedoman administrasi, memuat pedoman hidup dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Masyarakat Indonesia memanfaatkan peraturan pidana adat sebagai penyelesaian kasus-kasus yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Adanya hukum pidana adat secara lokal merupakan gambaran kehidupan daerah di setiap daerah masing-masing. Eksistensi hukum pidana adat dikaji dari perspektif normatif bertitik ada dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b, berikutnya di Minangkabau khususnya di Nagari Pematang Panjang, Sijunjung diatur dan diimplementasikan ke dalam Peraturan Nagari (PERNAG). Walaupun pernah dinobati sebagai nagari teraman di Sumatera Barat, Nagari Pematang Panjang juga terdapat banyak kasus tindak adat zina. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana eksistensi serta implementasi hukum pidana adat di Nagari Pematang Panjang. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat zina di Nagari Pematang Panjang masih eksis, hal itu terlihat pada penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku zina masih berlaku dan dijalankan. Adapun faktor yang membuat hukum pidana adat ini masih eksis adalah (1) masyarakat yang homogen, (2) kuatnya hubungan lembaga yang ada di nagari, (3) ada dan agama saling menopang. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina ini, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan kepada pelaku, seperti dibuang sepanjang adat dan denda. Adapun dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain faktor lemahnya penegakkan hukum, faktor ekonomi pelaku, faktor masyarakat dan faktor budaya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi adalah dengan memberikan pembinaan tentang adat dan syara', kebijakan penegak hukum, sosialisasi tentang tentang adat, penguatan fungsi pengawasan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci: *Eksistensi, Tindak Pidana Adat Adat Zina, Nagari Pematang Panjang*